



PUTUSAN

Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sulsel, 01 Juli 1978 (umur 42 tahun), NIK xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di **Kabupaten Berau**, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sulsel, 45 tahun, NIK -, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak diketahui, tempat kediaman terakhir di **Kabupaten Sinjai**, Provinsi Sulawesi Selatan, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.TR, tanggal 19 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Sambaliung pada tanggal 19 Desember 1996, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi

Hal. 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 6 Januari 1997;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama selama 3 bulan di rumah orang tua Penggugat di **Kabupaten Berau** dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama **Kabupaten Sinjai**, Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2006 mulai terjadi perselisihan;

5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan tersebut karena disebabkan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai seorang anak, dimana Tergugat menyimpulkan dan menyalahkan penyebab tidak dikaruniai seorang anak karena Penggugat mandul, padahal Penggugat selalu mengajak Tergugat untuk memeriksakan penyebab belum dikaruniai seorang anak, tetapi Tergugat selalu menolak, hal ini karena Tergugat keras kepala dan ingin menang sendiri, selain itu Tergugat tidak mau mendengarkan masukkan dari Penggugat, hal tersebut menyakiti hati Penggugat;

6. Bahwa pada bulan Agustus 2008, atas keinginan Penggugat sendiri pulang kembali ke orang tua Penggugat dengan izin Tergugat, setelah kepergian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama dan Penggugat tidak pernah mendapat kabar tentang keadaan dan keberadaan Tergugat;

7. Bahwa untuk mengajukan perkara cerai Gugat Ghaib ini, Penggugat ada memiliki surat keterangan ghaib nomor: xxxxxxxxxxxxxx yang di ketahui Kepala Kampung Tumbit Melayu yang menyatakan jika Tergugat sudah tidak tinggal di wilayah tersebut;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.TR, tanggal 21 Agustus 2020 dan 21 September 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: **xxxxxxxxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama **Kabupaten Berau**, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 06 Januari 1997, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan

Hal. 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.TR



dinasegelen serta telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;

2. Asli Surat Keterangan Nomor : xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung **Kabupaten Berau**, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 18 Agustus 2020, yang telah bermaterai cukup dan dinasegelen, kemudian diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi untuk didengar keterangannya bernama:

1. **Saksi Pertama**, umur 64 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Berau**, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa yang saksi tahu terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Meraang, namun sejak tahun 2006 Tergugat sudah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat pernah pergi menyusul Tergugat, namun sejak lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal Penggugat kembali ke Berau sendiri tanpa ditemani Tergugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali dan Penggugat sudah pernah mencari dimana keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak diketahui dimana tempat tinggalnya;

Hal. 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.TR



2. **Saksi Kedua**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Berau**, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi tetangga Penggugat sejak kecil;
- Bahwa saksi kenal juga dengan Tergugat bernama **Tergugat**;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan atau penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 dan Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dan Penggugat sudah pernah mencari dimana keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup memberikan keterangan dan alat-alat bukti kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan sah, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حوله**

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Majelis Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 dan Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai seorang anak, dimana Tergugat menyimpulkan dan menyalahkan penyebab tidak dikaruniai seorang anak karena Penggugat mandul, padahal Penggugat selalu mengajak Tergugat untuk memeriksakan penyebab belum dikaruniai seorang anak, tetapi Tergugat selalu menolak, hal ini karena Tergugat keras kepala dan ingin menang sendiri, selain itu Tergugat

Hal. 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau mendengarkan masukkan dari Penggugat, hal tersebut menyakiti hati Penggugat;

- Pada bulan Agustus 2008, atas keinginan Penggugat sendiri pulang kembali ke orang tua Penggugat dengan izin Tergugat, setelah kepergian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama dan Penggugat tidak pernah mendapat kabar tentang keadaan dan keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian yang termasuk dalam hukum perorangan (*Personal Rech*), lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim membebani Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegeleen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 19 Desember 1996, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat Keterangan) yang merupakan suatu akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegeleen*, sehingga memenuhi syarat formil, namun secara materil alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil, karena yang mengeluarkan surat tersebut bukan kepala kampung dimana Tergugat bertempat tinggal terakhir, sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, hanya bersifat *testimonium de auditu*, karena saksi tersebut hanya mengetahui dari cerita Penggugat, saksi hanya tahu

Hal. 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun, sehingga untuk menguatkannya masih membutuhkan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, hanya bersifat testimonium de auditu, karena saksi tersebut hanya mengetahui dari cerita Penggugat, saksi hanya tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun, sehingga untuk menguatkannya masih membutuhkan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa secara materil kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan hanya tahu dari cerita Penggugat, namun kedua saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai sekarang, kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan sekarang, Majelis Hakim menilai berpisah tempat tinggal tersebut merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 308-309 R.Bg., secara materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta bukti keterangan saksi yang diajukan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Desember 1996 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Hal. 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Desember 1996 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dalam keadaan ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus, hal tersebut terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang telah berjalan selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud;
- Bahwa Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali dan tidak pernah ada komunikasi sama sekali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan

Hal. 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : "Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Majelis Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Majelis Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Majelis Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain."

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

Artinya : "Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Majelis Hakim boleh menjatuhkan talak si suami"

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1442 *Hijriyah*. Oleh Ahmad Rifai, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Achmad Sya'rani, S.H.I, dan Dhimas Adhi Sulisty, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Emi Suzana sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.TR



Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dhimas Adhi Sulisty, S.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Emi Suzana

Rincian Biaya

Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Biaya Proses	:	Rp50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp425.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp545.000,00

Hal. 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.TR